



WALIKOTA TEGAL

PERATURAN WALIKOTA TEGAL

NOMOR 23 TAHUN 2010

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL
NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2010 tentang bantuan Keuangan Kepada Partai Politik perlu mengatur Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu membentuk Peraturan Walikota Tegal;
- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6.

6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 16);
14. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 1);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;

17.

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2010 tentang Batas Daerah Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah;
18. Peraturan Walikota Tegal Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2009 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Tegal dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tegal.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal.
5. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tegal.
6. Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat adalah Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Tegal.
7. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat adalah Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Tegal.
8. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal.
9. Ketua Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat Ketua KPU adalah Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal.
10. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
11. Suara sah adalah suara yang diperoleh Partai Politik dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 yang telah disahkan oleh KPU.
12. Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPP atau sebutan lainnya adalah pengurus partai politik tingkat nasional yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan musyawarah nasional/kongres/muktamar atau sebutan lainnya yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
13. Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPC atau sebutan lainnya adalah pengurus partai politik di tingkat Daerah yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan musyawarah cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh dewan pimpinan daerah partai politik atau sebutan lainnya.
14. Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.

15.

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16. Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tingkat Kota yang selanjutnya disebut Tim Verifikasi adalah Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Kota Tegal.

Pasal 2

Melaksanakan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

Pasal 3

- (1) Menugaskan kepada Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat wajib lapor dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BAB II PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 4

- (1) Bantuan keuangan kepada Partai Politik diberikan oleh Pemerintah Daerah setiap tahunnya.
- (2) Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD hasil Pemilihan Umum DPRD.

Pasal 5

- (1) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara hasil Pemilihan Umum DPRD.
- (2) Jumlah perolehan suara hasil Pemilihan Umum DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh KPU.

BAB III TATA CARA PERHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 6

Tata cara perhitungan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. besarnya nilai bantuan per suara untuk Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD adalah jumlah bantuan APBD Tahun Anggaran 2008 dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD Tahun 2004 bagi Partai Politik yang mendapat kursi di DPRD dengan nilai bantuan sebesar Rp. 5.300,- (lima ribu tiga ratus rupiah) persuara pertahun.
- b. jumlah bantuan keuangan yang dialokasikan dalam APBD setiap tahun untuk Partai Politik adalah jumlah perolehan suara hasil Pemilihan Umum DPRD Tahun 2009 dikalikan dengan nilai bantuan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

BAB IV

BAB IV
PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

Pasal 7

- (1) Pengajuan surat permohonan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik disampaikan secara tertulis oleh DPC atau sebutan lainnya ditandatangani ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya dengan menggunakan kop surat dan cap stempel Partai Politik kepada Walikota untuk menyalurkan dana bantuan ke rekening kas umum Partai Politik dengan melampirkan kelengkapan administrasi berupa :
 - a. Surat Keputusan DPP atau sebutan lainnya yang menetapkan susunan kepengurusan DPC atau sebutan lainnya yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP atau sebutan lainnya;
 - b. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - c. Surat Keterangan Autentifikasi Hasil Penetapan Perolehan Kursi dan Suara Partai Politik hasil Pemilihan Umum DPRD Tahun 2009 yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris KPU;
 - d. nomor rekening kas umum partai politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
 - e. rencana penggunaan dana Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
 - f. laporan realisasi penerimaan dan penggunaan Bantuan Keuangan tahun anggaran sebelumnya;
 - g. surat pernyataan Partai Politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPC atau sebutan lainnya di atas materai dengan menggunakan kop surat Partai Politik.
- (2) Lampiran kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 2 (dua).
- (3) Surat pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Ketua KPU dan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.

BAB V
VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PARTAI POLITIK

Pasal 8

- (1) Verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan oleh Tim Verifikasi.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.
- (3) Keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur KPU dan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.
- (4) Pembentukan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 9

- (1) Hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dibuat dalam berita acara.
- (2) Berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik disampaikan oleh Tim Verifikasi kepada Walikota dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

(3)

- (3) Kelengkapan administrasi permohonan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dikembalikan kepada Partai Politik untuk dilengkapi dan diajukan kembali kepada Walikota melalui Tim Verifikasi.
- (4) Format berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VI PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

Pasal 10

- (1) Penyaluran Bantuan Keuangan ke rekening kas umum Partai Politik dilaksanakan oleh Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah atas persetujuan Walikota.
- (2) Ketua Partai Politik atau sebutan lainnya menyampaikan tanda bukti penerimaan Bantuan Keuangan yang disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota melalui Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 11

Penyaluran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dilengkapi dengan persyaratan administrasi sebagai berikut :

- a. Surat Keterangan Bank yang menyatakan memiliki Nomor Rekening Bank atas nama DPC atau sebutan lainnya;
- b. surat tanda terima uang bantuan dibuat dalam bentuk kuitansi yang ditandatangani di atas materai yang cukup oleh Ketua dan Bendahara DPC atau sebutan lainnya dengan menggunakan kop surat dan stempel asli Partai Politik;
- c. berita acara serah terima dibuat rangkap 5 (lima) yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat atas nama Walikota sebagai Pihak Pertama dan oleh Ketua dan bendahara DPC atau sebutan lainnya sebagai Pihak Kedua.

Pasal 12

Bentuk Berita Acara Serah Terima Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VII LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 13

- (1) Partai Politik wajib membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana Bantuan Keuangan.
- (2) Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran yang bersumber dari dana bantuan APBD secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Pemerintah Daerah setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 13

Pasal 14

- (1) Partai Politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Rekapitulasi Realisasi Penerimaan dan Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan rincian Realisasi Belanja Dana Bantuan Keuangan kepada Partai Politik per kegiatan; dan
 - b. Barang Inventaris/Modal (Fisik), Barang Persediaan Pakai Habis dan Pengadaan/ Penggunaan Jasa.
- (3) Format Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 15

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Peraturan Walikota ini dibebankan kepada APBD.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Besaran dan Partai Politik Penerima Bantuan Keuangan kepada Partai Politik ditetapkan dengan Keputusan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka Keputusan Walikota Tegal Nomor 6 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 12 Tahun 2002 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2003 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 4 Oktober 2010

WALIKOTA TEGAL,

ttd

IKMAL JAYA

Diundangkan di Tegal
Pada tanggal 4 Oktober 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

EDY PRANOWO

FORMAT BERITA ACARA VERIFIKASI BERITA ACARA VERIFIKASI
KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

BERITA ACARA VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI
TAHUN ANGGARAN

Pada hari ini tanggal bulan Tahun, Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Nomor Tahun tanggal, telah melaksanakan verifikasi persyaratan administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik tahun yang diajukan oleh DPC atau sebutan lainnya PartaiKota Tegal

Berdasarkan hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, Tim menyatakan bahwa Partai telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kota Tegal yang didasarkan pada hasil perolehan suara pada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kota Tegal pada Pemilihan Umum Tahun sebanyak suara sah x Rp. = Rp.

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai ini, dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM VERIFIKASI
KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

1. Ketua (.....)
2. Sekretaris (.....)
3. Anggota (.....)
4. Anggota (.....)
5. Anggota (.....)
6. Anggota (.....)
7. Anggota (.....)

WALIKOTA TEGAL,

ttd

IKMAL JAYA

FORMAT BERITA ACARA
SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAITAHUN ANGGARAN
NOMOR.....

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun.....

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1.Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Tegal berkedudukan di Kota Tegal Jalan Ki Gede Sebayu Nomor 1 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kota Tegal, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2.Ketua DPC atau sebutan lainnya Partai..... Kota Tegal yang berkedudukan di Kota Tegal Jalan.....Nomor.....dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili DPC atau sebutan lainnya Partai.....Kota Tegal selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa PIHAK PERTAMA telah menyerahkan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik tahun.....kepada DPC atau sebutan lainnya Partai.....Kota Tegal sejumlah Rp..... (.....)

dan PIHAK KEDUA telah menerima Bantuan Keuangan sebesar tersebut dari Kas Daerah Pemerintah Kota Tegal melalui Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D) nomor.....tanggal.....melalui rekening bank partai politik.

Demikian Berita Serah Terima ini dibuat rangkap 5 (lima) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

PIHAK KEDUA
DPC atau sebutan lainnya
PartaiKota Tegal
Ketua,

(.....)

Bendahara

(.....)

PIHAK PERTAMA
An. WALIKOTA TEGAL
KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA POLITIK
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KOTA TEGAL

.....

WALIKOTA TEGAL,

ttd

IKMAL JAYA

LAMPIRAN III
 PERATURAN WALIKOTA TEGAL
 NOMOR 23 TAHUN 2010
 TANGGAL 4 Oktober 2010

FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
 BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
 BANTUAN KEUANGAN PARTAI
 TAHUN ANGGARAN

Bersama ini disampaikan laporan pertanggungjawaban Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang telah di periksa BPK pada tanggal bulan tahun (terlampir) sebagai berikut :

NO	JENIS PENGELUARAN	JUMLAH (Rp)	REALISASI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
A.	PENDIDIKAN POLITIK			
B.	OPERASIONAL SEKRETARIAT			
	1. Administrasi Umum			
	a. Keperluan ATK			
	b. Rapat Internal Sekretariat			
	c. Ongkos Perjalanan Dinas dalam rangka mendukung kegiatan operasional sekretariat			
	2. Langganan Daya dan Jasa			
	a. Telepon dan listrik			
	b. Air minum			
	c. Jasa pos dan giro			
	d. Surat menyurat			
	3. Pemeliharaan data dan arsip			
	4. Pemeliharaan Peralatan Kantor			
	Jumlah			

Mengetahui:

KETUA,

BENDAHARA,

(.....)

(.....)

WALIKOTA TEGAL,

ttd

IKMAL JAYA